

Rekomendasi Kebijakan

**Pentingnya Pengaturan Pemantauan dan Pengawasan
dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Komnas Perempuan, Maret 2022

A. Mengapa Penting Pemantauan dan Pengawasan tindak pidana kekerasan Seksual dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

1. Dalam RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), selain diperlukan pengaturan mengenai koordinasi yang dilakukan melalui pengawasan serta monitoring dan evaluasi secara internal oleh Pemerintah, perlu diatur juga pemantauan dan pengawasan yang bersifat independen. Pemantauan dan pengawasan independen tersebut dapat dilakukan oleh lembaga nasional hak asasi manusia (LNHAM) dan lembaga pengawas eksternal dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan tujuan pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimandatkan dalam undang-undang dapat tercapai. Adanya pemantauan dan pengawasan oleh LNHAM dan lembaga pengawas eksternal sistem peradilan pidana sekaligus untuk memastikan Negara menjalankan kewajibannya dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
2. Penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM yang diwujudkan melalui pelaksanaan ketentuan dalam RUU TPKS, dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab Pemerintah (Kementerian/Lembaga) dan Pemerintah Daerah, mulai dari pencegahan kekerasan seksual, pemenuhan hak korban, sampai pelaksanaan peradilan pidana. Pemerintah sebagai pelaksana RUU TPKS membutuhkan pihak lain yang bukan implementor langsung serangkaian tugas pencegahan, pemenuhan hak korban dan peradilan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan independen yang temuan-temuan dan rekomendasinya dapat menjadi basis memastikan pelaksanaan optimal dari tugas dengan penyelenggaraan kualitas yang maksimal.
3. Pengaturan pemantauan dan pengawasan dalam RUU TPKS tidak akan menghapuskan pengaturan fungsi pengawasan (*monitoring* dan evaluasi) dan koordinasi di masing-masing pengampu tugas dan koordinasi oleh pemerintah terkait pelaksanaan RUU ini.

B. Siapa yang melakukan pemantauan dan pengawasan dan mengapa Komnas Perempuan yang diusulkan mengkoordinasikan pengawasan dan pemantauan?

4. Fungsi pemantauan dalam RUU TPKS adalah hasil pengamatan, pengawasan dan pengumpulan fakta-fakta oleh lembaga nasional hak asasi manusia sebagaimana dimandatkan kepada Komnas HAM¹, Komnas Perempuan², Komisi Perlindungan Anak

¹ Pasal 76 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM): “Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, **pemantauan**, dan mediasi tentang hak asasi manusia”.

Indonesia (KPAI)³ dan Komisi Nasional Disabilitas (KND)⁴ Pemantauan dilakukan dilakukan sebagai sebagai proses *check and balances* atau *correctional sistem* dalam ketatanegaraan. Selain itu, dalam konteks penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana juga telah dibentuk lembaga non struktural yaitu Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)⁵ untuk pengawasan eksternal terhadap kinerja kepolisian, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI)⁶ yang melakukan pengawasan eksternal terhadap kinerja kejaksaan dan Komisi Yudisial (KY)⁷ yang melakukan pengawasan kode etik dan perilaku hakim. Sedangkan, Ombudsman Republik Indonesia (ORI)⁸ mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk pelayanan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, lembaga layanan pemulihan korban, badan usaha maupun lembaga layanan berbasis komunitas yang menerima anggaran dari negara.

5. Pemantauan dan pengawasan oleh LNHAM dan lembaga pengawas eksternal di atas tidak akan membentuk kelembagaan baru. Justru, akan memperkuat sinergi antar LNHAM dan lembaga pengawas eksternal lainnya itu dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak warga negara.
6. Komnas Perempuan didirikan dengan memiliki tujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia; dan meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan. Kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kejahatan, meskipun dapat dialami perempuan dan laki-laki, baik usia anak maupun dewasa, namun dalam kenyataannya kekerasan seksual lebih rentan dialami oleh perempuan dan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Dampak kekerasan seksual bersifat multi aspek tetapi juga sangat khas bagi perempuan dibandingkan yang dialami laki-laki.
7. Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional HAM tidak melakukan penanganan langsung kepada korban. Komnas Perempuan dengan tujuan dan tugas yang telah diembannya sebagai LNHAM selama lebih dua dekade telah menunjukkan kapasitasnya untuk mengembangkan pengetahuan yang dapat digunakan untuk menjalankan pemantauan terhadap pelaksanaan undang-undang tindak pidana

² Pasal 4 huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan” melaksanakan **pemantauan**, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil **pemantauan** kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;

³ Pasal 74 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “Dalam rangka meningkatkan efektivitas **pengawasan** penyelenggaraan pemenuhan hak anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen;

⁴ Pasal 132 UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

⁵ Kopolnas dibentuk berdasarkan UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶ KKRI dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁷ Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

⁸ ORI dibentuk berdasarkan UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

kekerasan seksual. Komnas Perempuan juga telah memiliki mekanisme pemantauan, telah memiliki kesiapan sumber daya dan mekanisme kerja untuk melakukan pemantauan, termasuk ke berbagai wilayah di Indonesia.

8. Penegasan peran LNHAM dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan RUU TPKS ini merupakan langkah strategis untuk meneguhkan komitmen negara pada Penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM. Secara khusus, pemosisian Komnas Perempuan pada perannya sebagai LNHAM dalam RUU TPKS merupakan pewujudan upaya negara memastikan penghapusan diskriminasi berbasis gender yang merupakan akar dari kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual. Pemosisian ini juga akan menguatkan kelembagaan Komnas Perempuan sebagai mekanisme HAM dengan mandat khusus, yang selama ini menjadi rujukan model langkah afirmasi negara di tingkat global.

C. Apa Dampak Apabila Pemantauan dan Pengawasan Tidak Diatur dalam RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

9. Apabila ketentuan mengenai pemantauan dan pengawasan tidak terakomodasi dalam RUU TPKS, maka Indonesia kehilangan ruang dan kesempatan untuk melakukan upaya optimalisasi pelaksanaan (R)UU TPKS melalui pemantauan atas pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dan menutup mekanisme perbaikan atau koreksi terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan lebih lanjut.
10. Selain itu, apabila ketentuan mengenai pemantauan tidak terakomodasi dalam RUU, kerangka *due diligence* sebagai tanggung jawab negara dalam melakukan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM tidak akan terlaksana.
11. Ketentuan mengenai pemantauan apabila TIDAK ADA maka tidak akan terjadi *check and balance* dalam pelaksanaan (R)UU TPKS sehingga akan menghalangi daya guna dan kemanfaatan dari payung hukum yang diharapkan menjadi terobosan untuk mewujudkan keadilan dan kehidupan yang sejahtera, lahir dan batin, bebas dari kekerasan.

D. Usulan Pengaturan Mengenai Pemantauan dalam RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual?

Komnas Perempuan mengusulkan ditambahkan bagian ketiga pemantauan dan pengawasan di dalam **BAB VII PENCEGAHAN, KOORDINASI, DAN PEMANTAUAN** sebagai berikut:

Bagian Ketiga Pemantauan dan Pengawasan

Pasal 73

- (1) Pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang ini dilakukan oleh lembaga nasional anti kekerasan terhadap perempuan dan lembaga pengawas eksternal lainnya.
- (2) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.